



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Mnd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Isidorus Josep Rahantoknam
2. Tempat lahir : Makaaroyen
3. Umur/Tanggal lahir : 54/1 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal :Kelurahan Teling Bawah Lingkungan IV
Kecamatan Wenang Kota Manado
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Isidorus Josep Rahantoknam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Isidorus Josep Rahantoknam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 ;

Terdakwa Isidorus Josep Rahantoknam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa ISIDORUS RAHANTOKNAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 a ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga .
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ISIDORUS RAHANTOKNAM** dengan pidana penjara, selama 10 Sepuluh bulan;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa ISIDORUS JOSEP RAHANTOKNAM, pada bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Kelurahan Teling Bawah Lingkungan IV Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 77 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bahwa ia, terdakwa ISIDORUS JOSEP RAHANTOKNAM, pada bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Kelurahan Teling Bawah Lingkungan IV Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); Perbuatan terdakwa



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reintje Mogot

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penelantaran terhadap istri dan anak;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan dikantor Polisi sesuai dengan BAP polisi dan saksi juga paraf tiap perlembarnya;
- Bahwa Penelantaran terjadi sejak bulan Juni 2021 di Kelurahan Teling Bawah Lingkungan IV kec.Wenang Kota Manado;
- Bahwa yang ditelantarkan oleh Terdakwa adalah saksi dan anak saksi yang bernama LODEWIK RAHANTOKNAM;
- Bahwa Terdakwa dan saksi menikah pada tanggal 23 Mei 1990 di Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan saksi dan anak saksi dengan cara tidak membiayai keluarga karena Terdakwa sudah turun dari rumah lalu meninggalkan saksi dan saksi yang masih berumur 14 tahun sehingga saksilah yang membiayai kehidupan anak saksi seorang diri;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Terdakwa dan saksi memiliki 3 (tiga orang anak bernama ANJEL RAHANTOKNAM, DOSBOSKO RANDI RAHANTOKNAM, dan LODEWIK RAHANTOKNAM namun yang lain sudah menikah serta sudah kerja namun masih kuliah dan sekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penelantaran terhadap saksi dan anak saksi baru 1 (Satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan saksi karena sudah ada perempuan lain karena saksi mendapati Terdakwa dengan perempuan lain dan sempat saksi melaporkan di Polsek Pineleng dan berakhir dengan surat pernyataan dengan isinya Terdakwa akan



menafkahi dan tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan 3 (tiga) orang anak saya bernama ANJEL RAHANTOKNAM, DOBOSKO RANDI RAHANTOKNAM, dan LODEWIK RAHANTOKNAM;
- Bahwa Sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa sudah ada masalah rumah tangga karena saksi mendapat foto Terdakwa dengan wanita lain di galeri HP Terdakwa dan saksi sempat mencurigai namun setelah itu saksi hanya diam saja dan akhirnya ketahuan bahwa benar Terdakwa sudah ada perempuan lain namun saksi masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenahi hubungan rumah tangga sehingga saksi melayani Terdakwa layaknya suami istr, sampai dengan bulan Oktober 2019 saksi mengambil sikap kepada Terdakwa untuk meninggalkan perempuan tersebut namun Terdakwa tidak mau dan akhirnya pada bulan Desember 2019 Terdakwa turun dari rumah dan tinggal bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa Setelah turun dari rumah Terdakwa masih memebrikan uang kepada anak saksi namun hanya sampai bulan April 2020 setelah itu Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anak sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sudah tidak memiliki uang lagi namun Terdakwa masih tinggal ditempat kost;
- Bahwa akibatnya sampai saat ini saksi biayai kehidupan sehari-hari saksi dengan anak saksi yang masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Lodewyk Rahantoknam

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penelantaran terhadap istri dan anak;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan dikantor Polisi sesuai dengan BAP polisi dan saksi juga paraf tiap perlembarnya;
- Bawha yang menjadi Korban adalah saksi dengan ibu kandung saksi bernama REINTJE MOGOT ;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penelantaran sejak bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 karena sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Saksi dan ibu saksi ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penelantaran dengan cara turun dari rumah serta meninggalkan saksi dan ibu saksi serta kaka dan juga tidak membiayai sehingga ibu saksi yang membiayai saksi sapao sekarang ini;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir pada bulan Juli 2021 saksi bertemu dengan mengajak jalan dan mengunting rambut pada saat itu dan memebrikan uang Rp.200.000 dan sampai saat ini sudah tidak bertemu lagi dan tidak ada kabar sama sekali dengan saksi WA sudah tidak respond an VC sudah tidak lagi namun sebelumnya masih merespon WA saksi namun saat ini sudah tidak lagi;
 - Bahwa Terdakwa turun dari rumah sejak Desember 2019 namun saat itu Terfakwa masih memberikan nafkah sampai dengan akhir 2020 dan saksi bertemu dengan Terdakwa dan di awal tahun 2021 saksi tidak bertemu dengan sampai bulan Juni 2021 namun di bulan Juli 2021 janji dengan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena saksi yang merasakan sampai saat ini ibu yang membiayai saksi dan Kakak saksi serta sampai saat ini Terdakwa sudah tidak lagi tinggal dengan kami namun tinggal ditempat kost di Jalan Sea yang saat itu pernah saksi dan ibu saksi ke tempat kost namun pertama kali tidak ada namun kedua kali Terdakwa ada ditempat kost dengan perempuan lain;
 - Bahwa Terdakwa dan ibu kandung saksi masih suami istri yang sah namun sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penelantaran karena sudah ada perempuan lain karena saksi melihat Terdakwa dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi sudah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya paksaan dari manapun;
 - Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengapa di hadapkan dalam persidangan karena masalah penelantaran terhadap anak dan istri;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah LODEWIK RAHANTOKNAM (anak) dan REINTJE MOGOT (istri)
- Bahwa Terdakwa sudah turun dari rumah sejak bulan Desember 2019 namun Terdakwa masih sempat memebrikan biaya namun terakhir meberikan nafkah pada bulan Juli 2021 dan selanjutnya sudah tidak lagi samapai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa tdak memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan anak Terdakwa masih umur 14 tahun;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan istri dan anak Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa benar bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi dengan istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah turun dari rumah sejak tanggal 26 Desember 2019 namun Terdakwa masih sempat memberikan biaya namun terakhir Terdakwa memberikan nafkah pada bulan Juli 2021 dan selanjutnya sudah tidak lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa turun dari rumah meninggalkan istri dan anak Terdakwa dari rumah Terdakwa tinggal di tempat Kost;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan istri dan anak Terdakwa karena belum ada pekerjaan yang menetap sehingga Terdakwa tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan istri dan anak Terdakwa dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada mereka;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa sampaikan sudah benar tanpa adanya paksaan dari manapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat bukti berupa :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rientje Mogot dan Terdakwa Isodorus Rahantoknam telah menikah pada tanggal 23 Mei 1990 di Manado dan mempunyai anak 4 Orang antara lain anak saksi Lodewijk Rahantoknam yang masih berusia 14 tahun, sedang yang 3 anak lainnya 2 sudah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



menikah dan 1 sudah bekerja, sedangkan saksi Rientje Mogot juga bekerja sebagai guru di SMA ;

- Bahwa saksi Rientje Mogot ditempat tinggalnya hidup bersama anak anaknya bernama Anjel Rahantoknam umur 31 Tahun, Dosbosko Rahantoknam umur 25 Tahun masih kuliah dan bekerja, anak saksi Lodewijk Rahantoknam umur 14 Tahun masih sekolah;
- Bahwa saksi Rientje Mogot dan Terdakwa Isidorus Rahantoknam sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2019 karena pada bulan Februari 2019 saksi Rientje Mogot memergoki didalam galeri hp Terdakwa Isidorus Rahantoknam ada foto perempuan lain , dan saksi Rientje Mogot memberi kesempatan untuk memperbaiki perkawinan sampai bulan Oktober 2019, akan tetapi Terdakwa Isidorus Rahantoknam memilih keluar dari rumah dan kost ditempat lain, dan anak saksi Lodewijk Rahantoknam pernah melihat Terdakwa Isidorus Rahantoknam bersama dengan seorang perempuan dalam sebuah kamar;
- Bahwa saksi Rientje Mogot pernah mengalami sakit dan harus dirawat inap selama 3 hari di RS Hermina, akan tetapi Terdakwa Isidorus Rahantoknam tidak menengok dan tidak peduli;
- Bahwa anak saksi Lodewijk Rahantoknam sejak Desember 2019 sampai April 2020 masih diberi uang oleh Terdakwa Isidorus Rahantoknam, dan anak saksi Lodewijk Rahantoknam pada awal Tahun 2021 sampai bulan Juni 2021 tidak bertemu dengan Terdakwa Isidorus Rahantoknam, kemudian bulan Juli 2021 anak saksi Lodewijk Rahantoknam bertemu dengan Terdakwa Isidorus Rahantoknam dan setelah itu tidak ketemu lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak Terdakwa Isidorus Rahantoknam keluar dari rumah maka segala kebutuhan sehari hari dan sekolah dipenuhi oleh saksi Rientje Mogot;
- Bahwa Terdakwa Isidorus Rahantoknam bulan Juli 2021 memberi nafkah terakhir kepada anak saksi Lodewijk Rahantoknam dan sejak itu tidak pernah lagi memberi karena Terdakwa Isidorus Rahantoknam tidak bekerja. sehingga tidak dapat memberi uang kepada anak saksi Lodewijk Rahantoknam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan Penelantaran dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Menimbang,bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam pasal ini adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (Natuurlijk Persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta sehat jasmani dan rohani nya;

Menimbang,bahwa berdasarkan identitas baik dalam dakwaan Penuntut Umum maupun fakta fakta yang diperoleh dipersidangan Terdakwa Isodorus Rahantoknam yang telah membenarkan identitas nya dan selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan menjawab segala pertanyaan yang timbul dalam persidangan dan menyatakan melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun;

Menimbang bahwa, dengan demikian Terdakwa Isodorus Rahantoknam adalah orang atau subyek yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut diatas unsur ke satu telah terpenuhi;

Ad.2.Melakukan penelantaran dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penelantaran adalah kelalaian atas kewajiban seseorang didalam rumah tangganya secara hukum dan seseorang tersebut menjadi penanggung jawab atas kehidupan orang yang berada pada lingkup keluarganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Lingkup Keluarga sebagaimana dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah :

- a. Suami, isteri dan anak anak;
- b. Orang orang yang memiliki hubungan keluarga yaitu mempunyai hubungan darahm perkawinana, persusuan, pengasihan , perwalian uang menetap dalam rumah tangga;



- c. Orang orang yang bekerja membantu rumah tangga, menetap dalam rumah tangga itu sehingga dipandang sebagai anggota keluarga;

Menimbang bahwa saksi Rientje Mogot dan Terdakwa Isodorus Rahantoknam telah menikah pada tanggal 23 Mei 1990 di Manado dan mempunyai anak 4 Orang antara lain anak saksi Lodewijk Rahantoknam yang masih berusia 14 tahun, sedang yang 3 anak lainnya 2 sudah menikah dan 1 sudah bekerja, sedangkan saksi Rientje Mogot juga bekerja sebagai guru di SMA ;

- Bahwa saksi Rientje Mogot ditempat tinggalnya hidup bersama anak anaknya Bernama Anjel Rahantoknam umur 31 Tahun, Dosbosko Rahantoknam umur 25 Tahun masih kuliah dan bekerja, anak saksi Lodewijk Rahantoknam umur 14 Tahun masih sekolah;
- Bahwa saksi Rientje Mogot dan Terdakwa Isodorus Rahantoknam sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2019 karena pada bulan Februari 2019 saksi Rientje Mogot memergoki didalam galeri hp Terdakwa Isodorus Rahantoknam ada foto perempuan lain , dan saksi Rientje Mogot memberi kesempatan untuk memperbaiki sampai bulan Oktober 2019, akan tetapi Terdakwa Isodorus Rahantoknam memilih keluar dari rumah dan kost ditempat lain, dan anak saksi Lodewijk Rahantoknam pernah melihat Terdakwa Isodorus Rahantoknam Bersama dengan seorang perempuan dalam sebuah kamar;
- Bahwa saksi Rientje Mogot pernah mengalami sakit dan harus dirawat inap selama 3 hari di RS Hermina, akan tetapi Terdakwa Isodorus Rahantoknam tidak menengok dan tidak peduli;
- Bahwa anak saksi Lodewijk Rahantoknam sejak Desember 2019 sampai April 2020 masih diberi uang oleh Terdakwa Isodorus Rahantoknam, dan anak saksi Lodewijk Rahantoknam pada awal Tahun 2021 sampai bulan Juni 2021 tidak bertemu dengan Terdakwa Isodorus Rahantoknam, kemudian bulan Juli 2021 anak saksi Lodewijk Rahantoknam bertemu dengan Terdakwa Isodorus Rahantoknam dan setelah itu tidak ketemu lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak Terdakwa Isodorus Rahantoknam keluar dari rumah maka segala kebutuhan sehari hari dan sekolah dipenuhi oleh saksi Rientje Mogot;



- Bahwa Terdakwa Isodorus Rahantoknam bulan Juli 2021 terakhir memberi nafkah kepada anak saksi Lodewijk Rahantoknam dan sejak itu tidak pernah lagi memberi karena Terdakwa Isodorus Rahantoknam tidak bekerja. sehingga tidak dapat memberi uang kepada anak saksi Lodewijk Rahantoknam dan saksi Rientje Mogot;

Menimbang, bahwa berdasar hal hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa Isodorus Rahantoknam yang terikat perkawinan dengan saksi Rientje Mogot telah melalaikan kewajibannya untuk membiayai segala kebutuhan hidup sehari anak saksi Lodewijk Rahantoknam sebagai anak yang masih dibawah umur yang butuh biaya keperluan sekolah dan anak anak yang lain yaitu Dosbosko Rahantoknam umur 25 Tahun masih kuliah dan bekerja sebagai anak. Karena berdasar Pasal 45 UU Perkawinan No.1 Th 1974 seorang ayah dan seorang ibu sebagai orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak anak mereka sampai anak anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Demikian pula Terdakwa Isodorus Rahantoknam meskipun sudah tidak bertempat tinggal dalam kediaman bersama dengan saksi Rientje Mogot, akan tetapi antara Terdakwa Isodorus Rahantoknam dengan saksi Rientje Mogot, perkawinannya belum putus karena perceraian. Sehingga Terdakwa Isodorus Rahantoknam masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada saksi Rientje Mogot sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat alasan penhapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka patutlah Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana bukanlah semata mata sebagai sifat pembalasan akan tetapi pidana yang dijatuhkan haruslah dijadikan suatu hal yang mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan pidana tersebut oleh masyarakat dapat dirasakan sebagai sesuatu yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan pidana, karena berdasar keterangan Terdakwa Isodorus Rantakhonam tidak dapat memberi nafkah kepada keluarganya karena sekarang dalam keadaan tidak bekerja sehingga tidak memiliki uang untuk memberi nafkah, dan menurut Majelis Hakim saksi Rientje Mogot sebagai ibu mempunyai pekerjaan sehingga mempunyai penghasilan, maka saksi Rientje Mogot pun mempunyai kewajiban yang sama dengan Terdakwa Isodorus Rahantoknam untuk menafkahi anak anaknya yang belum mandiri dan dewasa, karena orang tua mempunyai kewajiban yang sama baik bapak atau ibu untuk memelihara dan mendidik anak anaknya. maka patutlah Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang ayah berkewajiban mencari pekerjaan untuk menafkahi anak dan istri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Isodorus Rahantoknam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menghukum Terdakwa membayar ongkos sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H., Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petrus Diogenes Bawodi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Mariana Matulesy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly D. Behuku, S.H., MH

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H